



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004  
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA,  
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI,  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002  
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT  
KEPOLISIAN RI  
(VI)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 26 JUNI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

M. Yasin Djamaludin

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Kepolisian RI (VI)

**Senin, 26 Juni 2023, Pukul 11.14 – 11.59 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra             | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**Dian Chusnul Chatimah**

**Panitera Pengganti**

## Pihak yang Hadir:

### A. Kuasa Hukum Pemohon:

Reza Setiawan

### B. Pemerintah:

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 1. Purwoko             | (Kemenkumham)     |
| 2. Syahmardan          | (Kemenkumham)     |
| 3. Wahyu Jaya Setia A. | (Kemenkumham)     |
| 4. Prautani Wira S.    | (Kejaksaan Agung) |

### C. Pihak Terkait:

- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Fredy Sanses        | (Kejaksaan Agung)               |
| 2. Nisa Zuliana        | (Kejaksaan Agung)               |
| 3. Prautani Wira       | (Kejaksaan Agung)               |
| 4. Ichsan Zikry        | (Persatuan Jaksa Indonesia)     |
| 5. Viktor T. Sihombing | (Kepolisian Republik Indonesia) |
| 6. Cahyono Wibowo      | (Kepolisian Republik Indonesia) |
| 7. Veris Septiansyah   | (Kepolisian Republik Indonesia) |
| 8. Thein Tabero        | (Kepolisian Republik Indonesia) |
| 9. Fidian S.           | (Kepolisian Republik Indonesia) |
| 10.A. Sulaiman         | (Kepolisian Republik Indonesia) |
| 11.Eko Wahyuniawan     | (Kepolisian Republik Indonesia) |
| 12.Iskandar Marwanto   | (KPK)                           |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Bismillahirrahmanirahim. Kita mulai, ya? Sidang untuk Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Sesuai dengan agenda persidangan kita yang diberitahukan pada sidang terakhir, hari ini agenda kita adalah Mendengarkan Keterangan Kepolisian RI. Untuk itu, sebelum dimulai dipersilakan memperkenalkan diri siapa yang hadir, Pemohon?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [00:37]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum Pemohon yang hadir, Reza Setiawan, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA [00:45]**

Terima kasih.  
Dari DPR? Tidak ada, ya?  
Dari Presiden?

**4. PEMERINTAH: PURWOKO [00:52]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: SALDI ISRA [00:54]**

Walaikumsalam wr. wb.

**6. PEMERINTAH: PURWOKO [00:55]**

Kami Kuasa Presiden, dari sebelah kanan saya, Syahmardan. Saya sendiri, Purwoko. Kemudian sebelah kiri saya, Ibu Prautini Wira S. Kemudian sebelah kirinya lagi, Bapak Wahyu Jaya. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**7. KETUA: SALDI ISRA [01:11]**

Terima kasih. Dari Pihak Terkait Kejaksaan Agung?

**8. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG: NISA ZULIANA [01:15]**

Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Pihak Terkait Kejaksaan Agung yang hadir hari ini, saya Nisa Zuliana Fitri dan sebelah kanan saya, Fredy Sanses.

**9. KETUA: SALDI ISRA [01:25]**

Terima kasih. Dari Persatuan Jaksa Indonesia?

**10. PIHAK TERKAIT PERSATUAN JAKSA INDONESIA: ICHSAN ZIKRY [01:29]**

Hadir Kuasanya, Yang Mulia. Ichsan Zikry. Terima kasih.

**11. KETUA: SALDI ISRA [01:31]**

Terima kasih.  
Dari KPK?

**12. PIHAK TERKAIT KPK: ISKANDAR MARWANTO [01:34]**

Izin, Yang Mulia. Kami Iskandar Marwanto dari KPK.

**13. KETUA: SALDI ISRA [01:39]**

Terima kasih.  
Kepolisian RI?

**14. PIHAK TERKAIT POLRI: VIKTOR T. SIHOMBING [01:42]**

Mohon izin, Yang Mulia. Kami hadir, Kadivkum, Irjen Polisi Viktor T. Sihombing, didampingi Brigjen Cahyono Wibowo, Kombes Veris, Kombes Thein Tabero, Kombes Fidian, Kombes Ahmad Sulaiman, dan Kombes Eko Wahyuniawan.

**15. KETUA: SALDI ISRA [01:59]**

Terima kasih. Siapa yang mau menyampaikan keterangan dari Kepolisian?

**16. PIHAK TERKAIT POLRI: VIKTOR T. SIHOMBING [02:03]**

Dengan saya sendiri, Irjen Viktor.

**17. KETUA: SALDI ISRA [02:07]**

Silakan, di mimbar.

**18. PIHAK TERKAIT POLRI: VIKTOR T. SIHOMBING [02:09]**

Siap.

**19. KETUA: SALDI ISRA [02:09]**

Waktu sekitar 15 menit.

**20. PIHAK TERKAIT POLRI: VIKTOR T. SIHOMBING [02:33]**

Kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya Viktor T. Sihombing, S.I.K., M.Si., M.H., Kepala Divisi Hukum Polri. Alamat Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam hal ini bertindak atas nama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pemberi Keterangan dalam permohonan pengujian konstitusional review ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa *atau Kejaksaan*, Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3) khusus frasa *atau Kejaksaan*, dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa *dan/atau Kejaksaan* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945 yang dimohonkan oleh M. Yasin Djamaludin. Pengacara. Beralamat di Kota Wisata, Klaster Nebraska SJ, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, yang untuk selanjutnya disebut Pemohon sesuai dengan register di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXI/2023, tanggal 11 April 2023, dengan Perbaikan Permohonan pada tanggal 11 April 2023.

Selanjutnya, perkenankanlah Polri menyampaikan keterangan tertulis atas permohonan pengujian ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 ... Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemerantasan Tindakan Korupsi, Pasal 44 ayat (4), ayat (5) (...)

**21. KETUA: SALDI ISRA [04:52]**

Pak Viktor, langsung ke halaman 10 saja, Pak.

**22. PIHAK TERKAIT POLRI: VIKTOR T. SIHOMBING [04:55]**

Baik.

**23. KETUA: SALDI ISRA [04:56]**

Yang penjelasan terhadap materi dan pasal yang dimohonkan.

**24. PIHAK TERKAIT POLRI: VIKTOR T. SIHOMBING [05:00]**

Terima kasih, Yang ... Ketua, Yang Mulia. Nanti dalam ... dalam pembacaan ini kami juga nanti ada sebagian yang kami anggap dibacakan.

**25. KETUA: SALDI ISRA [05:12]**

Silakan!

**26. PIHAK TERKAIT POLRI: VIKTOR T. SIHOMBING [05:13]**

Dan ada juga nanti yang mungkin akan kami tambahkan, nantinya akan kami buat dalam penambahan setelah acara persidangan ini.

**27. KETUA: SALDI ISRA [05:21]**

Silakan!

**28. PIHAK TERKAIT POLRI: VIKTOR T. SIHOMBING [05:27]**

Langsung ke halaman 10, keterangan Polri terhadap materi yang dimohonkan untuk diuji. Kami langsung kepada penjelasan yang ayat ... yang nomor 2.

Penjelasan terhadap materi dan pasal yang dimohonkan. Bahwa Polri menilai Pemohon mendalilkan dalam Permohonan perkara a quo menyatakan telah mengalami kerugian dan hak-hak konstitusionalnya telah dilanggar akibat adanya kewenangan penyidikan dan sekaligus penuntutan pada penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dimiliki oleh Kejaksaan Republik Indonesia atau Kejaksaan, sebagaimana kewenangan yang diberikan berdasarkan pada ketiga undang-undang yang dimaksud di atas pada perkara a quo. Bahwa kewenangan penyidikan dan sekaligus penuntutan yang dimiliki oleh Kejaksaan

sebagai kewenangan ganda, khususnya pada penegakan hukum tindak pidana korupsi, bukanlah masalah baru dalam dunia penegakan hukum.

Terhadap kewenangan ganda tersebut, Mahkamah Konstitusi RI setidaknya telah dua kali memutuskan dalam perkara pengujian undang-undang melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-X/2012. Bahwa terhadap kewenangan ganda tersebut, Mahkamah juga sesungguhnya telah memahami dan memberikan pertimbangan akan adanya potensi ketidakpastian hukum yang dapat melanggar hak konstitusional warga negara dengan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 untuk mengatasi terjadinya tumpang tindih fungsi penyidikan yang dilakukan oleh berbagai aparat penegak hukum demi tegaknya sistem peradilan pidana tertentu. Yang berpendapat:

- a. Sudah saatnya pembentuk undang-undang menyelaraskan berbagai ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan, sehingga lebih mengukuhkan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan, serta jaminan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.
- b. Dalam melakukan fungsi penyidikan, apabila pilihan pembentuk undang-undang menetapkan Kejaksaan sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu, maka seyogianya Kepolisian ditentukan tidak lagi berwenang. Sebaliknya, apabila wewenang penyidikan memang sepenuhnya akan diberikan kepada Kepolisian, maka Jaksa hanya berwenang melakukan penuntutan.
- c. Sebelum penyerasian ... penyerasian itu terwujud, semua aparat penegak hukum seyogianya melakukan koordinasi jika ditinggalkan akan terjadi tumpang tindih dalam kasus-kasus pelaksanaan wewenang penyidikan di antara aparat penegak hukum. Hal ini mengandung konsekuensi untuk melakukan koordinasi atau pengawasan secara horizontal agar kepastian hukum demi kepentingan hak asasi manusia tidak dilanggar atau terabaikan.

Sehingga melalui putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang telah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi pada hari Rabu 26 Maret 2008 oleh sembilan Hakim Konstitusi dan kemudian diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis 27 Maret 2008, Mahkamah telah dengan tegas mewanti-wanti para pembuat undang-undang akan perlunya harmonisasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum. Bahwa dalam pertimbangan putusannya untuk mengatasi terjadinya tumpang tindih fungsi penyidikan yang dilakukan oleh berbagai aparat penegak hukum demi tegaknya sistem peradilan pidana tertentu.

Bahwa terhadap pendapat Mahkamah di atas, dapat dipahami adanya perintah kepada pembuat undang-undang demi kepastian hukum untuk mencegah kerugian hak konstitusional, memastikan apakah politik hukum menghendaki kewenangan penyidikan dimaksud terpisah dari



Kejaksanaan atau justru hilang dari Polri. Penyelesaian ... penyerasian berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, seharusnya sudah menghasilkan undang-undang yang memberikan kepastian hukum, seperti contohnya apa yang dimaksud oleh Pemohon. Karena dengan adanya Permohonan Pemohon dalam perkara a quo telah mencerminkan koordinasi aparat penegak hukum yang diminta Mahkamah selama penyerasian dimaksud belum dapat menyelesaikan permasalahan kepastian hukum dan mencegah kerugian hak konstitusional.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Maka sudah seyogianya perlu pembatasan kekuasaan, pemisahan kewenangan dalam rangka check and balances. Bahkan menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., dalam tulisannya yang berjudul *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, "Salah satu prinsip negara hukum adalah pembatasan kekuasaan. Kekuasaan harus juga dipandang sebagai kekuasaan yang dimiliki lembaga dan aparat penegak hukum agar terjadi check and balances dan menghindari kekuasaan yang mutlak atau absolut dalam rangka memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Bahwa dampak kekuasaan yang absolut pasti mendatangkan korup, seperti disampaikan oleh Lord John Dalberg Acton dalam petikan suratnya kepada Bishop Mandell. Jika didalami makna petikan surat tersebut menyatakan bahwa kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan mutlak akan menjadi korup secara mutlak. Lebih lanjut, Lord Acton juga menyatakan bahwa orang-orang hebat hampir selalu orang jahat, bahkan ketika mereka mempengaruhi dan bukan memegang kekuasaan, apalagi ketika mereka ditambahkan kecenderungan atau kepastian korupsi oleh otoritas. Tidak ada bidah yang lebih buruk daripada membenaran bahwa jabatan mengkuduskan pemegangnya. Hal ini pun sebetulnya sejalan dengan pernah disampaikan oleh Aristoteles, yaitu lebih tepat jika hukum harus memerintah daripada warga negara manapun. Berdasarkan prinsip yang sama, jika menguntungkan untuk menempatkan kekuasaan tertinggi pada beberapa orang tertentu, maka mereka harus ditunjuk hanya sebagai penjaga dan pelayan hukum.

Bahwa dalam doktrin pemisahan kekuasaan, Montesquieu menjelaskan tiga fungsi negara yang dilaksanakan oleh tiga cabang kekuasaan, yakni fungsi membuat undang-undang oleh kekuasaan legislatif, dan fungsi melaksanakan undang-undang oleh kekuasaan eksekutif, dan fungsi mengadili atas pelanggaran undang-undang oleh kekuasaan judicial.

Konstruksi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didesain dengan mengaktualisasikan doktrin pemisahan kekuasaan trias politica dengan mendudukan tiga kekuasaan negara. Kekuasaan eksekutif diatur dalam Bab III Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan legislatif diatur dalam Bab VII dan Bab VIIa Undang-Undang 1945, serta kekuasaan yudisial dalam Bab IX Undang-Undang 1945. Bahwa dalam konteks doktrin trias politica maupun doktrin catur praja sama-sama memiliki fungsi yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan. Namun, doktrin catur praja memisahkan fungsi tersebut dari kekuasaan bestuur. Berbeda halnya dengan doktrin trias politica yang memandang fungsi rule application function oleh eksekutif juga terkandung makna dalam menjalankan fungsi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dan bernegara. Oleh sebab itu, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia ada pada ranah eksekutif yang berkedudukan di bawah Presiden.

Bahwa menurut Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, lembaga utama penegakan hukum adalah Polri yang dapat dimaknai memiliki kewenangan absolut dalam fungsi penyidikan sebagaimana diatur dalam ... lebih lanjut dalam peraturan atribut atau perintah langsung dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang mengatur mengenai kewenangan Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan suatu proses yang mendahului pemeriksaan pengadilan berupa identifikasi tersangka, pengumpulan alat bukti ataupun dokumen oleh penyidik.

Ketentuan Pasal 1 butir 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negara sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Bahwa kepolisian diberikan peranan oleh KUHAP dalam penyidikan dan penyelidikan, sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua jenis tindak pidana. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan, "Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan

peraturan penundang-undangan lainnya," termasuk untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana yang terdapat dalam rumusan ketentuan tersebut.

Bahwa hukum acara pidana menganut asas diferensiasi fungsional yang artinya setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain. Asas ini menempatkan setiap penegak hukum sejajar dengan yang lainnya dan yang membedakan hanya pada kewenangannya masing-masing, tanpa yang satu berada lebih tinggi dibanding yang lain. Aparat penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini meliputi penyidik dan penyidik, penuntut umum, dan pengadilan. Sehubungan dengan ini, KUHAP telah mengatur kewenangan masing-masing aparat penegak hukum di atas, yaitu sebagai berikut. Penyidik dan penyidik. Penyidik adalah setiap pejabat polisi dan kewenangan penyidik adalah sebagai berikut. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang curiga dan menanyakan, serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan penyidik adalah pejabat polisi dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik berwenang untuk menerima laporan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Merujuk Pasal 4 juncto Pasal 6 ayat (1) KUHAP dapat dipahami bahwa lembaga yang menaungi dua pejabat di atas adalah: satu, penuntut umum. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Adapun wewenang penuntut umum adalah menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik ataupun penyidik pembantu, mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, dan menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu

perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan, melakukan penuntutan, menutup perkara demi kepentingan umum, mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini, dan melaksanakan penetapan hakim.

Sedangkan untuk pengadilan, pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak yang dilakukan dalam daerah hukumnya.

Bahwa dalam mekanisme penegakan hukum pidana, KUHAP secara tegas telah menentukan tentang adanya suatu sistem yang disebut Sistem Penegakan Hukum Pidana Terpadu. Dimulai dari proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, Polri ataupun PPNS, penuntutan oleh jaksa, dan pemeriksaan di depan persidangan oleh hakim. Hal ini mengandung makna:

1. Adanya pembatasan fungsi dan wewenang masing-masing unsur penegak hukum dalam proporsi yang tegas. Setiap tindakan penegak hukum diproporsikan secara terbatas dan tertentu dalam prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum. Sekaligus dibarengi dengan sistem pengawasan yang datang dari pihak instansi penegak hukum yang lain maupun datang dari tersangka, terdakwa, keluarga, maupun penasihat hukum tersangka atau terdakwa.
2. Lebih tegas ditentukan dalam huruf c konsiderans menimbang KUHAP yang intinya menjelaskan secara tegas, menciptakan asas keseimbangan antara kekuasaan dengan perlindungan terhadap harkat martabat manusia. Tujuan keselarasan tersebut tidak terdapat kelebihan kekuasaan yang menumpuk di tangan aparat penegak hukum.
3. Dominannya asas keseimbangan sebagai titik sentral dalam KUHAP adalah merupakan keinginan dan tujuan pembuat undang-undang untuk membatasi penumpukan kekuasaan agar penegak hukum tidak mudah terjangkau kecenderungan kecongkakan kekuasaan.
4. Penjernihan tugas yang diberikan kepada masing-masing instansi penegak hukum sebagai refleksi dari prinsip diferensiasi fungsi, khususnya antara Penyidik Polri dan penuntut umum. Bahwa pembagian fungsi penyidikan dan penuntutan tersebut merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem HIR sebelumnya, yang selanjutnya melalui pemilahan kedua fungsi tersebut mengandung maksud sebagai berikut.
  - 1) Mengurangi peluang terjadinya penumpukan kewenangan pada salah satu unsur penegak hukum.
  - 2) Untuk mewujudkan sistem pengawasan silang antarunsur penegak hukum.
  - 3) Untuk mengurangi terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh salah satu unsur penegak hukum. Dan,

- 4) Agar masing-masing unsur penegak hukum lebih profesional di bidangnya masing-masing.

Akan tetapi, walaupun terdapat pembagian fungsi penyidikan dan penuntutan, penerapannya tidak dilakukan secara konsisten oleh pembentuk undang-undang, sehingga sampai saat ini peninjauan kembali terhadap ketentuan khusus acara pidana untuk tindak pidana tertentu tidak dilaksanakan. Bahkan, arah pembangunan hukum acara yang menuju kepada unifikasi untuk penerapan prinsip diferensiasi fungsional menjadi semakin kabur. Dengan terdapatnya perundang-undangan seperti halnya Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Nomor 3 ... Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4), ayat (5) khusus frasa *atau Kejaksaan*, Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3) khusus frasa *atau Kejaksaan*, dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa *dan/atau Kejaksaan*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana. Mengenai kewenangan untuk melakukan penyidikan bagi kejaksaan, ditinjau dari kajian teori hukum menunjukkan inkonsistensi dengan KUHAP dan tidak menjamin kepastian hukum, perlindungan, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang 1945, sehingga hal tersebutlah yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon.

Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Polri selaku alat negara penegak hukum berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi berpotensi merugikan kerugian negara. Bersama-sama dengan penegak hukum lainnya yang diberikan kewenangan oleh undang-undang sebagai bagian sistem peradilan pidana dan sesuai dengan kewenangannya dalam penyidikan tindak pidana korupsi Polri. Kejaksaan dan KPK telah bersinergi sebagai bentuk optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penindakan.

Bahwa Polri sebagai pihak terkait yang berkepentingan pada kedua putusan Mahkamah terkait sebelumnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 dan Nomor 16 masih konsisten sejalan dengan dalil-dalil pada kedua putusan Mahkamah tersebut. Yang intinya jika Kejaksaan yang memiliki wewenang atau rangkap ganda, yaitu wewenang penyidikan sekaligus penuntutan dalam proses hukum pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dimohonkan Pemohon a quo, maka dipastikan bahwa mekanisme check and balances dalam proses hukum tersebut telah terabaikan atau dengan kata lain wewenang rangkap ganda yang dimiliki Kejaksaan dimaksud terlaksana tanpa kendali dan tanpa pengawasan horizontal maupun vertikal. Sehingga sangat rentan dan potensial untuk terjadi

kesewenang-wenangan dan ketidakadilan, serta ketidakpastian mengandung cacat konstitusional.

Bahwa dalil di atas sejalan dengan pemikiran Dr. Adnan Buyung Nasution dalam buku *Arus Pemikiran Konsistentalisme*-nya. Sistem Normatif Negara ... mungkin ini kami tidak akan (...)

**29. KETUA: SALDI ISRA [23:54]**

Ya, itu dianggap dibacakan.

**30. PIHAK TERKAIT POLRI: VIKTOR T. SIHOMBING [24:00]**

Kami anggap dibacakan.

Kami lanjut pada pernyataan berikutnya. Bahwa selanjutnya argumentasi dan dalil-dalil di atas juga selaras dengan pemikiran Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Bahwa prinsip diferensiasi fungsional adalah penegasan pembagian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara institusional. KUHAP meletakkan suatu asas penjernihan dan modifikasi fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum, penjernihan pengelompokan tersebut diatur sedemikian rupa, sehingga tetap terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi lain sampai ke taraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pengamatan pelaksanaan eksekusi.

Adanya pembatasan fungsi dan wewenang masing-masing unsur penegak hukum dalam proporsi yang tegas. Setiap tindakan penegak hukum diproporsikan secara terbatas dan tertentu dalam prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum, sekaligus dibarengi dengan sistem pengawasan yang datang dari pihak instansi penegak hukum yang lain maupun datang dari tersangka, terdakwa, keluarga, maupun penasihat hukum tersangka atau terdakwa.

Dominannya asas keseimbangan sebagai titik sentral dalam KUHAP adalah merupakan keinginan dan tujuan pembuat undang-undang untuk membatasi penumpukan kekuasaan agar penegak hukum tidak mudah terjangkau kecenderungan kecongkakan kekuasaan.

Penjernihan tugas yang diberikan kepada masing-masing instansi penegak hukum sebagai refleksi dari prinsip diferensiasi fungsional, khususnya antara Penyidik Polri dengan penuntut umum. Dalam HIR Penyidik Polri dan kejaksaan saling serta sama-sama mempunyai wewenang melakukan penyidikan, sehingga sering terjadi rebutan dan tumpang tindih dalam pemeriksaan atau penyidikan terhadap kasus yang sama atau subjek yang sama.

Hal ini sejalan dengan pertimbangan dalam pembentukan KUHP sebagaimana ditegaskan pada huruf c menimbang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang intinya menjelaskan secara tegas bahwa pembentukan hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga akan terciptanya asas keseimbangan antara kekuasaan dengan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta tujuan keselarasan tersebut ditujukan agar tidak terdapat kelebihan kekuasaan yang menumpuk di tangan aparat penegak hukum yang dapat memastikan adanya hak konstitusional berupa pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dari segi efektivitas pengawasan. Melekatnya dua kewenangan yang berbeda dalam suatu institusi jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan kecenderungan yang akan terjadi (*abuse of power*) yang berakibat hak-hak konstitusional dari para pencari keadilan dalam negara hukum akan dirugikan atau terabaikan. Dalam hal ini pasti akan diantisipasi oleh apa ... aparat yang memiliki kewenangan penegak hukum tersebut.

Selanjutnya kami akan lewati, kami baca kepada yang berikutnya.

Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Polri selaku aparat penegak hukum, berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum terhadap seluruh tindak pidana, sebagaimana yang diamanatkan dalam KUHP, termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi yang merupakan *extraordinary crime* yang berpotensi merugikan keuangan negara, bersama-sama dengan penegak hukum lainnya yang diberikan kewenangan oleh undang-undang sebagai bagian dari sistem peradilan. Akan tetapi, terdapat beberapa kewenangan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang tidak diberikan kepada penyidik Polri. Seharusnya, *privilege* ini juga diberikan kepada Polri dalam rangka memperkuat penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi. Seperti halnya kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Kemudian, kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan penyidikan, serta proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pejabat negara dalam lingkungan legislatif diharapkan tidak diperlukan izin dari Presiden, tapi hanya bersifat pemberitahuan.

Bahwa dalam rangka mendukung komitmen penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, Polri, Kejaksaan, dan KPK telah bersinergi dengan baik sebagai wujud optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam ruang lingkup intelijen penyelidikan,

penyidikan, dan penindakan. Hal tersebut diimplementasikan dalam bentuk nota kesepahaman bersama antara ketiga lembaga tersebut dalam rangka terwujudnya Indonesia yang bebas korupsi. Sehingga dengan adanya sinergitas antara aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi tersebut, kekhawatiran Pemohon tidak adanya pengendalian atau kontrol check and balancing berkaitan dengan pemberian kewenangan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu kepada Kejaksaan menjadi tidak terbukti.

Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak berdasarkan atas hukum. Dimana Undang-Undang Dasar 1945 memungkinkan alat penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan melalui pengaturan setingkat undang-undang, sehingga kewenangan penyidikan lembaga Kejaksaan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Di sisi lain, Putusan MK Nomor 16/PUU-X/2012 dan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon memiliki materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau perppu yang telah diuji, serta memiliki dasar pengujian atau Alasan Permohonan yang sama. Dengan demikian, demi kepastian hukum dan sifat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, serta berpedoman pada ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK juncto Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Kesimpulan dari uraian dan tanggapan terhadap dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahwa Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional atas Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4), ayat (5) khusus frasa *atau Kejaksaan*, dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) khusus frasa *atau Kejaksaan*, dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa *dan/atau Kejaksaan* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atas dasar tidak adanya kerugian bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi, tidak adanya hubungan kualitas antara kerugian dengan pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji, dan kerugian yang timbul hanya berkenaan dengan dugaan kesalahan dalam implementasi norma, maka Polri menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap beberapa pasal yang telah disebutkan di atas.

Terkait dengan ada yang dipermasalahkan oleh Pemohon, hakikatnya bukan merupakan persoalan konstitusional mengenai pertentangan pasal a quo terhadap Undang-Undang Dasar 1945



sebagaimana dimaksud dalam uraian I ayat (1) ... nomor 1 dan I angka 2 di atas, melainkan lebih kepada pelaksanaan dari kewenangan penyidikan yang merupakan penerapan norma secara *in concreto* atau setidaknya terkait dengan upaya-upaya korektif terhadap kinerja sistem peradilan pidana dalam melaksanakan masing-masing kewenangannya.

Bahwa prinsip diferensiasi fungsional adalah penegasan pembagian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara institusional. KUHAP meletakkan suatu asas penjernihan, *clarification*, atau modifikasi, atau *modification*, fungsi dan kewenang antara setiap instansi penegak hukum. Pernjernihn pengelompokan tersebut diatur sedemikian rupa, sehingga tetap terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi yang lain sampai ke taraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan, pengamatan pelaksanaan eksekusi.

Bahwa KUHAP sama sekali tidak mengatur mengenai kontrol pengawasan terhadap tindakan atau pelaksanaan wewenang penuntut umum. Bahwa KUHAP dengan Pasal 284 ayat (2) telah turut melanggengkan situasi sementara tersebut, sehingga para perkara-perkara tindak pidana korupsi yang terjadi adalah kekuasaan sering bertambah besar tanpa dibarengi oleh pengawasan apa pun. Padahal untuk mencegah *power of tense to corrupt and absolute power corrupt absolutely* dan untuk memastikan adanya hak konstitusional berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Seharusnya pemberantasan atau setidaknya pengendalian tindak pidana korupsi haruslah diawali dari lembaga penegak hukum atau lembaga yang berkaitan dengan *integrated criminal system* yang tidak mempunyai potensi atau kemampuan untuk menjadi *corrupt*.

Bahwa adanya pembatasan fungsi dan fungsi wewenang masing-masing unsur penegak hukum dalam proporsi yang tegas, setiap tindakan penegak hukum diproporsikan secara terbatas dan tertentu. Dalam prinsip diferensiasi fungsional di antara para penegak hukum, sekaligus dibarengi dengan sistem pengawasan yang datang dari pihak instansi penegak hukum yang lain, maupun datang dari tersangka, terdakwa, keluarga maupun penasihat hukum tersangka atau terdakwa. Dominannya, asas keseimbangan sebagai titik sentral dalam KUHAP adalah merupakan keinginan dan tujuan pembuat undang-undang untuk membatasi penumpukan kekuasaan agar penumpukan hukum tidak mudah terjangkau kecenderungan kecongkakan kekuasaan.

VI. *Petitum*. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Polri memohon kepada Yang Mulia Ketua beserta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Permohonan Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa *atau Kejaksaan*, Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3) khusus frasa *atau Kejaksaan*, dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa *dan/atau Kejaksaan* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang 1945 dapat memberi putusan, sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk sebagian atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa *dan/atau Kejaksaan*, Pasal 50 ayat (1), ayat (2), (3) khusus frasa *atau Kejaksaan*, dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa *dan/atau Kejaksaan* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Apabila Yang Ketua Mulia atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih.

Jakarta, Juni 2023, hormat kami, Kuasa Hukum Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Viktor T. Sihombing. Demikian, selesai.

**31. KETUA: SALDI ISRA [37:02]**

Terima kasih, Pak Viktor. Kalau haus, Pak, itu ada air, Pak, disediakan itu.

**32. PIHAK TERKAIT POLRI: VIKTOR T. SIHOMBING [37:07]**

Terima kasih, Pak. Kami sudah disediakan.

**33. KETUA: SALDI ISRA [37:09]**

Ya, silakan kembali ke tempat!

Selanjutnya, kalau ada pendalaman dari Majelis Hakim? Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

**34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [37:32]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua, Ketua Sidang.

Terima kasih, Pak Kadivkum, ya, Pak Irjen Pol Viktor Sihombing. Saya keterangannya dicermati, ada beberapa yang harus dijelaskan, tambah dalam keterangan tambahan nanti, Pak. Di beberapa bagian dari Pihak Terkait Kepolisian menjelaskan berkaitan dengan diferensia ... diferensiasi fungsional, kemudian pendapat Prof. Yusril juga. Kemudian, ada beberapa poin yang juga sebenarnya kewenangan Kejaksaan yang core business-nya adalah sebagai penuntut, tapi juga sebagai penyidik memberikan ruang kewenangan yang sangat luas dan bahkan mengatakan tanpa diimbangi dengan pengawasan.

Kemudian, dikaitkan dengan Petitem juga ada permohonan Petitem yang menolak sebagian mintanya. Nah, a contrario-nya kan supaya menerima sebagian juga dari Permohonan Pemohon. Ini salah ketik atukah memang firm seperti ini? Nanti tolong dijelaskan.

Ya, ini pilihan-pilihan yang Mahkamah mau melihat apakah sebenarnya ada kesulitan-kesulitan soal ... soal ... apa, ya ... mengambil porsi kewenangan yang di Pihak Kepolisian sebenarnya ada persoalan dengan kewenangan penyidikan yang sekalipun itu hanya tindak pidana tertentu dan khususnya korupsi yang diambil oleh Kejaksaan dan ... kalau Permohonan ini kan Kejaksaan, mungkin juga ada KPK juga sebenarnya.

Nah, oleh karena itu, mohon dijelaskan nanti, Pak, supaya enggak ada bias, ya, apa sih sebenarnya yang disampaikan ke Pihak Terkait Kepolisian sesungguhnya? Apakah memang sebenarnya pada poin-poin tertentu tidak setuju? Tapi karena kemudian sudah ada nota kesepahaman, sehingga itu yang menjawab dalil Pemohon bahwa sebenarnya kekhawatiran Pemohon itu tidak perlu terjadi. Nah, kami juga nanti bisa dibantu untuk diberikan nota kesepahaman tiga lembaga itu, Pak.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

**35. KETUA: SALDI ISRA [40:18]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Yang lain? Cukup.

Jadi, Pak Viktor, mungkin nanti karena tadi kan ada poin yang mengatakan kalau Polisi melaksanakan tugas penyidikan itu diawasi. Nah, sementara lembaga lain, mungkin maksudnya di sini Kejaksaan, ya, tidak ada pengawasan. Kira-kira nanti kami tolong dibantu juga menambah keterangan, apa bentuk-bentuk pengawasan yang bisa dilakukan terhadap lembaga lain yang melaksanakan fungsi penyidikan

itu? Nah, ini jauh lebih baik kalau ini didasarkan pada pengalaman Kepolisian selama ini. Apalagi kan sudah ada MoU antartiga lembaga, ya, antarlembaga yang melaksanakan fungsi penyidikan itu. Nah, kira-kira kalau harus ada pengawasan, itu apa sih bentuk-bentuk pengawasannya? Dan mengapa bentuk-bentuk seperti itu yang disarankan?

Jadi, ini sehingga nanti kami (Mahkamah) bisa memiliki pandangan yang komprehensif terhadap fungsi penyidikan yang dimiliki oleh Kejaksaan untuk tindak pidana tertentu itu. Kalau bisa disebutkan satu per satu misalnya, tindak pidana korupsi apa, yang lain-lain kan disebutkan tindak pidana tertentu itu.

Itu saja yang ... apa ... yang minta ditambahkan. Kalau Pak Viktor mau menjelaskan lisan sedikit, silakan. Tapi kalau tidak, nanti bisa dengan menambah keterangan tertulis. Silakan.

**36. PIHAK TERKAIT POLRI: VIKTOR T. SIHOMBING [41:59]**

Jika diperkenankan, nanti kami akan menambahkan di keterangan tambahan tertulis, Pak Hakim.

**37. KETUA: SALDI ISRA [42:04]**

Ya, ini kami perlu ingatkan, jangan sungkan-sungkan menyampaikan fakta. Karena kami akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang ada itu. Jadi, ini menjadi penting, bukan hanya menyangkut putusan ini, Pak Viktor, teman-teman dari Kepolisian, tapi juga karena kan juga akan segera dibahas KUHAP, ya, pengganti KUHAP yang hari ini. Jadi, siapa tahu nanti apa yang kita perbincangkan yang nanti dipertimbangkan Mahkamah, bisa menjadi poin yang digunakan oleh pembentuk undang-undang ketika memperbaiki ... apa ... KUHAP kita yang ada hari ini. Itu, Pak Viktor. Tidak ada lagi, ya? Cukup ya?

**38. PIHAK TERKAIT POLRI: VIKTOR T. SIHOMBING [42:47]**

Cukup, Yang Mulia.

**39. KETUA: SALDI ISRA [42:49]**

Ya, kalau sudah tidak ada lagi karena hari ini hanya ada satu Pihak Terkait yang memberikan keterangan. Dan sidang hari ini kita rasakan cukup. Tapi sebelum sidang ditutup, kami mau menanyakan kepada Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [43:11]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami ada rencana untuk mengajukan dua saksi dan dua ahli, Yang Mulia. Terima kasih.

**41. KETUA: SALDI ISRA [43:16]**

Rencana itu bisa dipastikan atau tidak? Karena ini berkait dengan agenda persidangan ini.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [43:21]**

Ya, nanti kita pastikan, Yang Mulia. Kita akan informasikan ke Kepaniteraan.

**43. KETUA: SALDI ISRA [43:24]**

Oke. Kalau begitu, Anda sudah harus menginformasikan secepatnya karena sidang berikutnya diagendakan pada tanggal 11 Juli 2023, pukul 11.00 WIB, mendengar keterangan ahli, dua orang ahli dari Pemohon, ya.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [43:46]**

Ahli dan saksi juga, Yang Mulia.

**45. KETUA: SALDI ISRA [43:46]**

Ya, berapa saksinya?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [43:48]**

Saksinya dua, Yang Mulia.

**47. KETUA: SALDI ISRA [43:50]**

Saksi dua? Ahli dua juga?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [43:52]**

Ahli juga dua.

**49. KETUA: SALDI ISRA [43:52]**

Nah, untuk sidang berikutnya, kita akan dengar dulu keterangan ahli dua orang.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [43:55]**

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

**51. KETUA: SALDI ISRA [43:55]**

Nanti kita agendakan lagi sidang berikutnya.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [43:58]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**53. KETUA: SALDI ISRA [43:58]**

Dan perlu dicatat daftar ahli, curriculum vitae ahli, serta keterangan tertulis ahli sudah harus sampai di Kepaniteraan paling lambat dua hari kerja sebelum hari sidang. Itu dicatat, ya. Jadi, nanti kalau tidak memenuhi ketentuan itu, nanti bisa ditunda ... apa ... penyampaian keterangan ahlinya. Cukup, ya? Cukup?

Kami menyampaikan terima kasih kepada Pihak Terkait terutama Kejaksaan Agung yang barusan menyampaikan keterangan ... maaf, Kepolisian yang baru menyampaikan keterangan. Terima kasih juga kepada Pihak Terkait Kejaksaan Agung, Persatuan Jaksa Indonesia, kepada Pemohon, dan kepada yang mewakili Presiden. KPK, mohon maaf, KPK juga hadir. Terima kasih.

Dengan demikian, sidang untuk Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.59 WIB**

Jakarta, 26 Juni 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

